



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik perlu mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
14. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pengisian BPD.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.
19. Bakal Calon adalah orang yang dijaring oleh Panitia.
20. Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia.
21. Hari adalah hari kerja yaitu 5 (lima) hari kerja, hari senin sampai dengan hari jum'at .

BAB II KELEMBAGAAN BPD

Pasal 2

- (1) Kelembagaan BPD terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.

- (5) Ketentuan ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah anggota BPD.
- (6) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Dalam hal terdapat pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti maka rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan ketua bidang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB III MASA JABATAN

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 6

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa;
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - g. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten bagi yang berprestasi.
- (2) Penggunaan Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 10

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dapat diberikan dari tingkat Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 11

Anggota BPD Wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Wewenang BPD

Pasal 12

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan/atau tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan desa inisiatif BPD yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 13

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 14

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;
- g. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 15

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 19

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

- (3) Musyawarah BPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur perwakilan masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan, pelepasan serta pengalih fungsian Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan; dan
 - j. perwakilan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Ketentuan dan tata cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 23

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan dan merupakan inisiatif BPD atau yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam notulen.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 25

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta tidak dilanggarnya larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 26

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan obyektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 27

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi kepada Kepala Desa;

- c. menyatakan pendapat kepada Kepala Desa; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis
dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua Lembaga Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas, menyepakati dan memberikan saran penyelesaian permasalahan aktual di Desa.

BAB VI

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VII
PANITIA PENGISIAN BPD

Pasal 30

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia.
- (5) Susunan Panitia terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan pemilihan di masing-masing wilayah maka Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Panitia Wilayah yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (7) Panitia Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas membantu melaksanakan proses pemilihan di masing-masing wilayah dan melaporkan hasil pemilihan kepada Panitia.
- (8) Panitia dan Panitia Wilayah bersifat mandiri, tidak memihak, dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (9) Dalam hal anggota Panitia mencalonkan diri sebagai Calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia, diganti dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Dalam hal anggota Panitia Wilayah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Wilayah, diganti dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Bagian Kedua
Tugas Panitia

Pasal 31

- Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian BPD;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pengisian BPD;
 - c. menetapkan DPT apabila pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD;
 - e. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menyediakan peralatan dan perlengkapan pengisian BPD;
 - g. melaksanakan pemilihan calon anggota BPD;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan calon anggota BPD;
 - i. membentuk Panitia Wilayah jika diperlukan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 32

Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memiliki stempel dan Kop Surat.

Pasal 33

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

BAB VIII PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 34

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah pada saat mendaftar, dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat keterangan pengganti KTP Elektronik;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy Ijazah;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB IX PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pemilih Keanggotaan BPD

Pasal 35

- (1) Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pada hari pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tercantum dalam DPT;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Daftar pemilih dengan berpedoman pada DPT pada Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

- (3) Sebelum menetapkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan validasi data terhadap Daftar Pemilih tersebut untuk mengetahui adanya Pemilih yang telah meninggal, pindah tempat tinggal, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, dan penduduk yang menjadi pemilih pemula.
- (4) Daftar Pemilih yang sudah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai DPT dengan Keputusan Panitia.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. DPT Keterwakilan Wilayah; dan
 - b. DPT Perempuan.

Bagian Kedua Keterwakilan Anggota BPD

Pasal 36

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa adalah 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa adalah 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa adalah 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Ketiga Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 37

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 38

- (1) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung dan/atau musyawarah.
- (2) Penentuan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Pimpinan BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

Jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 1
Pengisian anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah
Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 40

- (1) Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan wilayah dalam desa adalah dusun, RW, atau RT.
- (2) Dalam hal penentuan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka penentuan wilayah dapat menggunakan gabungan dusun, gabungan RW, atau gabungan RT secara proporsional.
- (3) Penentuan gabungan dusun, gabungan RW, atau gabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan letak geografis.
- (4) Jumlah wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah anggota BPD keterwakilan wilayah.
- (5) Penentuan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan jumlah keterwakilan Anggota BPD berdasarkan wilayah, dimusyawarahkan melalui musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Calon anggota BPD dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta demokratis oleh penduduk desa yang memiliki hak pilih.
- (2) Teknis pemilihan, tempat, peralatan, dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara ditentukan oleh Panitia sesuai dengan kondisi setempat.

Paragraf 2
Pengisian anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah
Melalui Mekanisme Musyawarah

Pasal 42

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses Musyawarah perwakilan, maka calon anggota BPD dipilih dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur wakil Masyarakat di masing-masing wilayah yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh Panitia, BPD dan Kepala Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, profesi, dan kelompok kurang mampu yang merupakan keterwakilan dari setiap wilayah dengan jumlah gasal.

Paragraf 3
Pengisian anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan
Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 43

- (1) Keterwakilan perempuan dalam anggota BPD adalah wakil perempuan dalam satu desa.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 44

- (1) Calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta demokratis oleh penduduk desa yang memiliki hak pilih yang tercantum dalam DPT Perempuan.
- (2) Teknik pemilihan, tempat, peralatan, dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara ditentukan oleh Panitia sesuai dengan kondisi setempat.

Paragraf 4

Pengisian anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan
Melalui Mekanisme Musyawarah

Pasal 45

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD Keterwakilan Perempuan ditetapkan melalui proses musyawarah, maka calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (2) Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh Panitia, BPD dan Kepala Desa.
- (3) Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat perempuan, pengurus PKK Desa, Dusun, RW dan RT.

Bagian Keempat Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 46

- (1) Calon Anggota BPD terpilih adalah:
 - a. yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan urutan perolehan suara/ranking sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan di desa tersebut; dan/atau
 - b. yang disepakati dalam musyawarah mufakat.
- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia.
- (4) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Kepala Desa.

BAB X PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 47

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama disaksikan masyarakat serta dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati.

- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 48

Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan peresmian Anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Surat Keputusan Bupati;
- c. pelantikan;
- d. pengambilan sumpah/janji jabatan;
- e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- f. sambutan;
- g. pembacaan doa; dan
- h. penutup.

BAB XI PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 49

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaan, digantikan calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD periode itu sesuai dengan keterwakilannya.
- (2) Dalam hal anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD dari nomor urut/ranking berikutnya dan seterusnya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya, maka diadakan pengisian anggota BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah perwakilan.

Pasal 50

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan pemberhentian anggota BPD Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari kepala desa melalui Camat.

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 51

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan ; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan BPD.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari Kepala Desa.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dari Camat.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA BPD

Pasal 53

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian dari jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
- (4) Jika tidak ada pimpinan BPD yang lain, maka anggota BPD dengan usia tertua dibantu anggota termuda memimpin rapat untuk menentukan pimpinan BPD yang baru.

BAB XIV PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 54

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Peraturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XV STAF ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD yang berasal dari desa setempat yang memiliki kompetensi dalam administrasi perkantoran.
- (2) Pengangkatan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam musyawarah anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberi honor dengan jumlah disesuaikan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari dana operasional BPD.

BAB XVI LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 56

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 57

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) digunakan Bupati untuk mengevaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat Desa.

BAB XVII
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD

Pasal 58

- (1) Anggota BPD yang telah diangkat wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka peningkatan kapasitas Anggota BPD dapat diikuti dalam kegiatan pelatihan yang anggarannya bersumber pada APBN, APBD Provinsi, APBD, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan kinerja BPD dilakukan oleh Bupati, yang secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, Camat serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban, serta pemantauan penggunaan hak dan tidak dilanggarnya larangan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APB Desa; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Format Keputusan, berita acara, jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,

ttd.

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 48